



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Jogugu Zakaria No.Lampa email : dukcapilbalut@gmail.com
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 470/01./SA/DISDUKCAPIL/V/2024

TENTANG

MAKLUMAT JANJI PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan dan meningkatkan citra pelayanan yang baik pada masyarakat, maka perlu ditetapkan Maklumat Janji Pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan lembaran Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propinsi Sulawesi Tengah(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 tahun 2016 Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG MAKLUMAT JANJI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

- KESATU** : Memenuhi Ketentuan yang tercantum dalam Maklumat Janji Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Maklumat Janji Pelayanan sebagaimana tersebut di atas berlaku bagi seluruh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGGAI LAUT**



**SUNARTO, SULULING, SH
NIP.196904241992111001**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 470/ / DISDUKCAPIL/2024
TENTANG
MAKLUMAT JANJI PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BANGGAI LAUT

MAKLUMAT JANJI PELAYANAN

1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.
2. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGGAI LAUT



SUNARTO SULULING,SH
NIP.196904241992111001